



P U T U S A N
NOMOR 88/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq Walikota Kota Bukittinggi, alamat Jalan Kesuma Bhakti Nomor 1 Gulai Bancah Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, disebut sebagai Tergugat I;
2. Pemerintah R I Cq Menteri Dalam Negeri R I Cq Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq Walikota Kota Bukittinggi Cq Panitia Penilai Penyertaan Modal Daerah Kota Bukittinggi, alamat Jl.Kesuma Bhakti Nomor 1 Gulai Bancah, Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada:

Isra Yonza, S.H., M.H, Ari Teguh Yohannes, S.H, Sri Rahmawati, S.H, Yulia, S.H, Popy Maylisa, S.Sos, Devi Primawita, S.E, Richie Permana, S.H, Beni Yuriko, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/2171/Huk-2018 tanggal 23 November 2018, yang telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, dibawah register Nomor 127/Pdt-SK/2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, II/Pembanding I, II;

Lawan:

- H. Dasmir St. Palimo, Jabatan Kuasa Direktur PT.Faktanusa Cipta Graha berdasarkan akta kuasa Nomor 23 tanggal 13 Januari 2003, alamat Komplek Pemda I Nomor 130 Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.Faktanusa Cipta Graha, disebut sebagai Penggugat;
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ton Hanafi.S.H dan Tasmijon,S.Ag Advokat Berkantor di Jalan Perawat Nomor 221 Kelurahan Belakang Balok Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepanitaraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 8 November 2018, dibawah register Nomor 122/Pdt-SK/2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding;
- Pengadilan Tinggi tersebut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 88/PDT/2019/PT PDG



Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 88/PDT/2019/PT PDG tanggal 10 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 8 November 2018 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bkt, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemenang tender pembangunan kembali Blok J Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud Keputusan Wali Kota Bukittinggi No.299 / Pemb / V /-2004 tanggal 19 Mei 2004, yang ditindak lanjuti dengan Perjanjian kerja sama No.01/ SPK-BH/PEMB/V-2004 tanggal 22 Mei 2004 dan Keputusan Wali Kota Bukittinggi Nomor 188.45-161-2004 tanggal 19 Mei 2004.
2. Bahwa setelah pekerjaan pada poin 1 (satu) diatas selesai Penggugat kembali ditunjuk Tergugat 1 melakukan Pekerjaan Penambahan Pembangunan Blok J Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi dengan harga borongan sebesar Rp49.820.000,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 553 tanggal 4 Agustus 2005, poin-poin dari Keputusan a quo adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|--|
| Pertama | : | Memutuskan PT.Paktanusa Cipta Graha untuk melaksanakan pekerjaan Penambahan Pembangunan Blok J Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi dengan harga borongan sebesar Rp49.820.000,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). |
| Kedua | : | Sambil menunggu Kontrak kepada Investor tersebut diatas untuk segera memulai pekerjaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Surat Keputusan (Gunning) ini dikeluarkan. |
| | : | |
| Ketiga | : | Apabila Perusahaan tersebut diatas tidak/belum memulai pekerjaan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada point 2, maka Surat Keputusan (Gunning) ini tidak berlaku lagi (batal). |

Hal 2 dari 11 halaman putusan Nomor 88/PDT/2019/PT.PDG



- Keempat : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- Kelima : Sebelum/akan memulai pekerjaan supaya memberitahukan terlebih dahulu kepada Pengguna Jasa
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu hal akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

3. Bahwa dalam Bestek dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan surat Tergugat 1 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi No.511.3/18 /KPP-I /2005 tanggal 12 Januari 2005 perihal minta persetujuan pekerjaan Penambahan Pembangunan Pasar Blok J Pasar Aur Kuning tersebut turut dilampirkan Formulir bagi hasil penjualan dimana Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai pihak Pertama berhak memperoleh 55% dari selisih biaya antara nilai jual toko / kios dan meja canter dengan RAB yang disepakati.

Pihak Kedua (Penggugat) berhak memperoleh 45% dari selisih biaya antara nilai jual toko/kios dan meja canter dengan RSAB yang disepakati.

4. Bahwa sewaktu Penggugat mengerjakan proyek dimaksud Penggugat telah menerima surat dari Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi nomor 560/Pemb/VIII-2005 tanggal 05 Agustus 2005 perihal Bagi hasil usaha Penambahan Pembangunan Blok J Pasar Simpang Aur yang memberitahukan Tergugat 2 telah melakukan rapat tanggal 6 Juli 2005 yang memutuskan :

Bahwa untuk perbandingan presentase bagi hasil usaha disepakati perbandingan nilai Investasi yang ditanamkan Investor dengan nilai asset Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu 97% (sempilan puluh tujuh perseratus) untuk pemerintah Kota Bukittinggi dan 3% (tiga perseratus) untuk Investor.

Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas keputusan Tergugat 2 tersebut kepada Tergugat akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang memuaskan.

5. Bahwa Keputusan Tergugat 2 yang tidak mengacu kepada Keputusan Tergugat 1 Nomor 553 tanggal 4 Agustus 2005 poin keempat adalah bukti Tergugat 2 dalam mengambil keputusan tanpa pertimbangan hukum, yang berakibat keputusan Tergugat 1 dengan Keputusan Tergugat 2 saling kontradiksi.

Hal 3 dari 11 halaman putusan Nomor 88/PDT/2019/PT.PDG



6. Bahwa pekerjaan pembangunan penambahan Pembangunan Blok J pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi telah selesai dikerjakan oleh Penggugat sesuai jadwal

kerja yang ditentukan, dalam hal ini pihak Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Tergugat 1 agar Perjanjian kerja direalisasi, namun pihak Tergugat 1 sampai gugatan ini diajukan tidak pernah melaksanakan membuat perjanjian bagi

hasil sebagaimana dimaksud point ke empat Keputusan Tergugat 1 Nomor 553 tanggal 4 Agustus 2005.

7. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagaimana diuraikan pada point 5 (lima) dan poin 6 (enam) diatas yang membuat keputusan yang saling tumpang tindih dan bertentangan serta tidak transparansi dalam menjalankan roda Pemerintahan, adalah dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik secara Materil maupun In Materil yakni.

Kerugian Materil:

Kerugian atas nilai modal yang telah Penggugat keluaran yakni:

Penggugat belum dapat menikmati keuntungan bagi hasil semenjak bulan Agustus 2005 hingga gugatan ini diajukan November 2018 = 13 (tiga belas) tahun.

Dalam hal ini modal yang telah Penggugat keluaran sejumlah Rp49.820.000,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), sendainya modal tersebut disimpan di Bank Penggugat memperoleh bunga 10% pertahun, akan diperoleh keuntungan pertahun $10\% \times \text{Rp}49.820.000 = \text{Rp}4.982.000$ (empat juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Kerugian Penggugat semenjak tahun 2005 s/d tahun 2018 = $13 \times 10\% \times \text{Rp}49.820.000 = \text{Rp}64.766.000,-$ (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah),.

Kerugian In Materil

Berupa tekanan batin Penggugat selama 13 tahun menunggu realisasi perjanjian bagi hasil kerja sama, yang jika dinilai dengan uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

8. Bahwa perbuatan Tergugat-tergugat sebagaimana diuraikan diatas dapat dikwalifikasi Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik terhadap Penggugat, sehingga adalah adil bila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika lalai melaksanakan keputusan ini.

Hal 4 dari 11 halaman putusan Nomor 88/PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memanggil kami kedua belah pihak berpekara datang menghadiri

persidangan perkara ini, selanjutnya mohon putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 tidak melaksanakan perjanjian bagi hasil pekerjaan proyek Penambahan Pembangunan Pasar Blok J Pasar Aur Kuning sebagaimana dimaksud Keputusan Tergugat 1 Nomor 553 tanggal 4 Agustus 2005 poin keempat yang berbunyi :

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

Dan perbuatan Tergugat 2 menerbitkan keputusan hasil rapat tanggal 6 Juli 2005 yang memutuskan bahwa untuk perbandingan presentase bagi hasil usaha disepakati perbandingan nilai Investasi yang ditanamkan Investor dengan nilai asset Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu 97% (sempilan puluh tujuh persen) untuk pemerintah Kota Bukittinggi dan 3% (tiga perseratus) untuk Investor.

Adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik Materil dan In Materil.

3. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yakni.

Kerugian Materil semenjak tahun 2005 s/d tahun 2018 = 13 tahun x 10% x Rp49.820.000 = Rp64.766.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ditambah Rp4.982.000 (empat juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupah) setiap tahunnya hingga Tergugat 1 dan Tergugat 2 melaksanakan keputusan perkara ini.

Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar ganti kerugian In Materil kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat jika lalai melaksanakan keputusan perkara ini sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap s/d Tergugat 1 dan Tergugat 2 melaksanakan keputusan perkara ini.

5. Menghukum Tergugat 1 untuk membuat Surat Perjanjian (kontrak) Kerja sama bagi hasil usaha Pekerjaan Penambahan Pembangunan Blok J Pasar Simpang

Hal 5 dari 11 halaman putusan Nomor 88/PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aur Kota Bukittinggi dengan Penggugat sebagaimana ditegaskan pada Keputusan Tergugat 1 Nomor 553 tanggal 4 Agustus 2005 poin keempat.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi

telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bkt tanggal 24 April 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan perbuatan Tergugat 1 tidak melaksanakan perjanjian bagi hasil pekerjaan proyek Penambahan Pembangunan Pasar Blok J Pasar Aur Kuning dan perbuatan Tergugat 2 menerbitkan keputusan hasil rapat tanggal 6 Juli 2005 yang memutuskan bahwa untuk perbandingan presentase bagi hasil usaha disepakati perbandingan nilai Investasi yang ditanamkan Investor dengan nilai asset Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu 97% (sembilan puluh tujuh persen) untuk pemerintah Kota Bukittinggi dan 3% (tiga perseratus) untuk Investor adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
 - Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp64.766.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.961.000,00,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Evikson, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, bahwa tanggal 8 Mei 2019 Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 13 Mei 2019;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding tertanggal 20 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 20 Mei 2019 dan surat memori banding tersebut telah

Hal 6 dari 11 halaman putusan Nomor 88/PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah dan diserahkan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Mei 2019;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Terbanding tertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 27 Mei 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan diserahkan kepada kuasa Para Pembanding /para Tergugat pada tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan relas mempelajari berkas perkara, kepada kuasa Para Pembanding, dan kepada kuasa Terbanding masing-masing pada tanggal 14 Mei 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat /Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bagaimana mungkin pertimbangan Hakim Tingkat Pertama “Menyatakan perbuatan Tergugat / Pembanding I tidak melaksanakan perjanjian bagi hasil pekerjaan proyek Penambahan Pembangunan Pasar Blok J Pasar Aur Kuning” sedangkan Penggugat/ Terbanding menyadari bahwa perjanjian belum ada, dengan meminta agar Tergugat/ Pembanding I untuk membuat Surat Perjanjian (kontrak) Kerja sama bagi hasil usaha Pekerjaan Penambahan Pembangunan Blok J Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi.
- Hakim Tingkat Pertama mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum, sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, dan wanprestasi.
- Hakim Tingkat Pertama menerima Petitum ke-3 gugatan Penggugat dan Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 64.766.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah),
- tanpa mempertimbangkan modal berupa tanah dan bangunan milik Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp. 1.610.846.000,- (satu milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang digunakan dalam

Hal 7 dari 11 halaman putusan Nomor 88/PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambahan Pembangunan Blok J Pasar Aur Kuning 3 (tiga) Lantai I dan 2 (dua) Lantai II Petak Toko Serta 39 (tiga puluh sembilan) buah Meja Counter Pada Lantai II Blok J Pasar Simpang Aur Bukittinggi;

- pada Putusan Halaman 20 paragraf 3 dengan pernyataan yang tanpa justifikasi hukum dengan menyatakan :

“Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan telah dikerjakan oleh Penggugat telah sesuai tenggang waktunya dan Para Tergugat tidak membantah penggugat sudah melaksanakan kewajibannya dan Para Tergugat tidak membantah tidak merealisasikan SK Walikota Nomor 553 tanggal 4 Agustus 2005....”

Dalam hal ini Hakim tingkat pertama tidak mencermati alat bukti P.4 berupa SK Walikota Nomor 553 tanggal 4 Agustus 2005, pada diktum kelima ditetapkan :

Kelima : Sebelum / akan memulai pekerjaan supaya memberitahukan terlebih dahulu kepada Pengguna Jasa.

- Dalam hal ini Hakim Tingkat Pertama, selain menggeneralisir keputusan tata usaha negara alat bukti P.4 sebagai perjanjian juga menggeneralisir sebagai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang menggiring pemahaman bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya, padahal alat bukti P.4 mencantumkan pada diktum :

Pertama : Menunjuk PT. FAKTANUSA CIPTA GRAHA untuk melaksanakan pekerjaan Penambahan Pembangunan Blok J Simpang Aur Kota Bukittinggi dengan harga borongan sebesar Rp. 49.820.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Dalam hal ini Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan diktum kesatu keputusan tata usaha negara alat bukti P.4 yang menggunakan frasa “untuk melaksanakan”, sehingga hakim Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangannya dengan menyatakan “Menimbang, bahwa Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya dengan membangun toko/kios seperti surat bertanda P-4 berupa surat keputusan Walikota Bukittinggi.”

- Bagaimana mungkin Hakim Tingkat Pertama yakin menyatakan “Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya dengan membangun toko/kios” padahal :

- Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat kapan Penggugat memulai pekerjaannya, karena masih menunggu kontrak;
- Surat bertanda P-4 berupa surat keputusan Walikota Bukittinggi tidak mencantumkan jenis penyertaan modal dan hasil pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya; dan
- Dalam proses persidangan tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat untuk mengetahui mengenai letak, luas, batas-batas maupun

Hal 8 dari 11 halaman putusan Nomor 88/PDT/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situasi hasil pekerjaan Penggugat, sebagaimana diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum dan keputusan Pengadilan Negeri Bukittinggi mengabulkan petitum gugatan Penggugat / Terbanding poin 2 (dua) adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, in casu perbuatan Pembanding yang tidak merealisasi diktum ke 4 (empat) keputusan Walikota Bukittinggi No.553 tanggal 4 Agustus 2005 setelah pekerjaan atau kewajiban Terbanding menyelesaikan pekerjaan, maka timbulah hak Terbanding selaku Investor untuk menagih bagi hasil usaha, namun Tergugat 2 / Pembanding 2 secara sepihak memutuskan Terbanding berhak 3 % sedangkan Pembanding berhak 97 % dari keuntungan, perbuatan a quo jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang yang menyimpang dari Keputusan Walikota a quo,

Setelah keputusan Walikota a quo berjalan selama 13 tahun belum juga direalisasi, sehingga adalah sudah tetap dan benar Pengadilan Negeri Bukittinggi memutuskan Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Terbanding.

- Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengabulkan petitum gugatan Penggugat / Terbanding poin 3 (tiga) adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, berdasarkan fakta atau surat bukti yang diajukan Terbanding terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pembanding tidak melaksanakan kewajibanya melakukan bagi hasil dari pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Terbanding, sebagai Institusi Pemerintah seharusnya Pembanding patuh dan taat atas keputusan yang telah dibuat yakni melaksanakan diktum ke 4 Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 553 tanggal 4 Agustus 2005, namun sesetelah 13 tahun Terbanding menagih haknya belum juga direalisasi oleh Pembanding, sehingga adalah pantas dan adil Pembanding dihukum membayar ganti kerugian kepada Terbanding yang telah menanamkan investasi semenjak tahun 2005 hingga 2019 sementara pihak Pembanding telah menikmati uang sewa dari proyek yang Terbanding kerjakan.

- Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Bukittinggi mengabulkan petitum gugatan Penggugat poin 1,2,3,4 dan 6 tanpa mengabulkan petitum gugatan Penggugat poin 4 adalah kurang sinkron dengan amar putusan lainnya, bahwa Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 553 tanggal 4 Agustus 2005 adalah sah dan mengikat, dimana bila Tergugat / Pembanding telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak melaksanakan realisasi Perjanjian bagi hasil,

Hal 9 dari 11 halaman putusan Nomor 88/PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka adalah pantas dan layak Tergugat / Pembanding dihukum untuk melaksanakan keputusan Wakikota Bukittinggi Nomor 553 tanggal 4 Agustus 2004 agar realisasi pembagian bagi hasil terwujud.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, berita acara sidang dan salinan putusan

Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bkt tanggal 24 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian terhadap perkara a quo telah benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding maupun kontra memori banding dari Terbanding tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ngulang hal-hal yang sudah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bkt tanggal 24 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat/Para Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding maka Para Tergugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bkt tanggal 24 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 10 dari 11 halaman putusan Nomor 88/PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari: Selasa tanggal 9 Juli 2019, oleh kami Sutadi Widayato S.H., M.Hum, selaku Ketua Majelis, Zainal Abidin Hasibuan, S.H. dan Inang Kasmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, Emmy Jefriati, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Sutadi Widayato S.H., M.Hum.

Inang Kasmawati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan : Rp. 6.000,00

2. Redaksi putusan : Rp. 10.000,00

3. Administrasi : Rp.134.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 halaman putusan Nomor 88/PDT/2019/PT.PDG